

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan, dan diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak

dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan :

- 1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; operasional pemerintah desa; tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa; insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW. (BPKP, 2015: 52).

Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari alokasi dana desa.

Sedangkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kebutuhan pembangunan meliputi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan, sandang dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastuktur dasar.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang/jasa yang dapat dijadikan barang milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional maupun dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa.

Semakin besarnya kucuran dana dari pemerintah pusat yang terus meningkat dan harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki

kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Desa Cangkung Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa memiliki dukungan dana yang memadai, pemerintah desa cangkung tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintahan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pemerintahan desa, sebagaimana tingkat pemerintahan di atasnya, memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. Untuk bisa melaksanakan kewenangan, pemerintahan desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya tentunya sangat berbeda. Secara eksplisit semuanya dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun

dan mengatur desanya. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut terakomodir semua program dan kegiatan pemerintahan desa termasuk pembangunan desa, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaannya.

Tanpa APBDes pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi didalam pemerintahan desa dalam pengelolaan APBDes ini banyak yang tidak sesuai dengan target salah satunya yaitu di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang merupakan Desa diwilayah Rancaekek Kabupaten Bandung.

Berdasarkan penelitian awal bahwa terdapat suatu permasalahan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Masalah tersebut adalah rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa cangkuang, dan disertai adanya ketidakstabilan persentase penyerapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017. Untuk lebih jelas dibawah ini merupakan perbandingan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

**Tabel 1.1****Laporan Pendapatan Desa Cangkuang**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2015	1.442.131.200	1.442.131.200	100 %
2016	1.777.401.800	1.777.401.800	100 %
2017	2.113.951.200	1.229.792.600	58,18 %

Sumber : APBDes Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, 2018.

**Tabel 1.2**

**Laporan Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
Cangkuang**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2015	765.448.800	764.819.300	99,91 %
2016	838.125.700	837.156.400	99,88 %
2017	1.348.442.300	848.487.700	62,92 %

Sumber : APBDes Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, 2018.

Berdasarkan tabel laporan belanja desa bidang pelaksanaan pembangunan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tersebut terdapat realisasi penyerapan anggaran yang tidak sesuai

dengan target yang telah ditentukan yakni pada tahun 2015 yaitu sebesar 99,91%, pada tahun 2016 mengalami penurunan yakni sebesar 99,88% dan pada tahun 2017 realisasi belanja desa dalam pembangunan mengalami penurunan kembali yakni sebesar 62,92%. Hal ini tidak sebanding dengan semakin meningkatnya kucuran dana dari pemerintah pusat untuk desa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa fenomena permasalahan lain yang nampak di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola keuangan desa masih kurang, karena tidak ada pelatihan khusus untuk aparat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga kurangnya pemahaman dalam pengelolaan APBDes.
2. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum nampak terlihat, masih ada simpang siur dalam penggunaan anggaran desa karena tidak adanya spanduk atau papan anggaran desa.
3. Kondisi infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan yang ada di daerah cangkuang masih banyak yang rusak dan tidak dikelola.
4. Keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal, sehingga menyebabkan ketidakefektifan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Cangkuang.

Oleh karena itu Efektivitas pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah Cangkung. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, terutama di desa Cangkung Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, pembangunan yang ada di wilayah cangkung belum sepenuhnya maksimal dilihat dari pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata di beberapa wilayah diantaranya yaitu jalan di daerah deglasari atau bojong hareueus, kp.bojong koneng, kp.bbk jeungjing, kp.bojong menje, bojong koneng cipanas dan gang-gang di daerah lapang cangkung. Padahal jalan merupakan sarana transportasi yang penting untuk melakukan aktivitas masyarakat desa dan sebagai sarana umum serta masih banyak jalan yang rusak sehingga sering kali terkena banjir jika hujan yang menyebabkan masyarakat cangkung sulit untuk melakukan aktivitas jika banjir.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, apakah anggaran pendapatan dan belanja desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa cangkung sudah efektif atau belum efektif. Maka dari itu peneliti perlu melakukan penelitian mengenai keefektifan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penyelenggaraan Pembangunan di Desa

Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tahun anggaran 2015-2017 dengan mengadopsi teori ukuran efektivitas dengan judul **“EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA CANGKUANG KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menemukan beberapa masalah yang ada di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yaitu sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih rendah realisasinya pada jumlah belanja desa dalam pelaksanaan pembangunan yang hanya menyerap anggaran sebesar 62,92% pada tahun 2017 dan mengalami penurunan anggaran dari tahun 2015-2017.
2. Pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata dan masih banyak jalan yang rusak. Hal tersebut menyebabkan masyarakat desa cangkuang sulit beraktivitas jika banjir.
3. Sumber daya manusia aparat desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa belum maksimal.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Pembangunan di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Pembangunan di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
2. Untuk Mengetahui Kendala dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, maka peneliti mengharapkan supaya hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

1. Kegunaan Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk referensi atau pedoman dalam penelitian selanjutnya di bidang Keuangan Negara.

Selain itu menambah wawasan keilmuan Administrasi Keuangan Negara khususnya yang berkaitan dengan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Pembangunan di Desa.

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang berkaitan langsung dengan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Dalam Pembangunan.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah teori atau dalil serta pendapat para ahli yang tidak diragukan lagi keberadaannya dan digunakan sebagai pedoman penelitian. Untuk membantu memahami permasalahan diatas, maka akan dikemukakan beberapa definisi yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian agar dapat memahami pembahasan lebih rinci, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai efektivitas.

Makmur, 2011:6 “Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan”

“Efektivitas adalah proses pelaksanaan kegiatan senantiasa menampakkan ketepatan antara harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Sedangkan kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi dengan hasil yang dicapai.”

Akmal dikutip oleh Priansa dan Garnida, 2013:11 “Manajemen Perkantoran”

“Efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (*doing the right things*) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil.”

Richard M. Steer, 1985:87 “Efektivitas Organisasi”

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.”

Teori Pengukur Efektivitas menurut Jack Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985 :53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” yaitu sebagai berikut :

#### 1. Pencapaian Tujuan

Keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa indikator, yaitu : (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkrit, (3) Dasar hukum.

#### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan

komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa indikator yaitu : (1) Prosedur, (2) Proses Sosialisasi.

### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya, agar mampu mempertahankan pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan. Adaptasi terdiri dari beberapa indikator yaitu : (1) Peningkatan Kemampuan, (2) Sarana dan Prasarana.

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**

Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI

Ukuran Efektivitas Menurut Jack Duncan dikutip Richard M. Steers: 1985):

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

**Sumber : Duncan, (1985)**